

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di Kota Muara Teweh)**

SKRIPSI



Oleh :
ANISA
No. Mahasiswa : 16410266

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di Kota Muara Teweh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

ANISA

No. Mahasiswa : 16410266

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN



**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di Kota Muara Teweh)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 10 September 2020



Yogyakarta, September 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Eko Riyadi, SH., MH

NIK. 094100406

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kota Muara Teweh)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 10 September 2020 dan Dinyatan **LULUS**
Yogyakarta, _____

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.....
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.....
3. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.....



Fanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN

TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang Bertanda Tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisa
Nomor Mahasiswa : 16410266
Ujian Tanggal : 10 September 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 15 September 2020

Saya,

Anisa

Menyetujui,

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum ()
2. Anang Zubaidy, S.H., M.H ()

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Eko Riyadi, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Anisa**

No. Mahasiswa : 16410266

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kota Muara Teweh)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan

kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



(Anisa)
NIM.16410266

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anisa
2. Tempat Lahir : Muara Teweh, Kalimantan Tengah
3. Tanggal Lahir : 29 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Golo Gg. Pasopati No. 406A Pandeyan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Nusa Indah No. 89, Muara Teweh, Kalimantan Tengah.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Gazali Rahman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Janiah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Lanjas Muara Teweh
 - b. SMP : MTs Negeri Muara Teweh
 - c. SMA : MA Negeri Muara Teweh
10. Organisasi :
 - a. Akademi Lembaga Eksekutif Mahasiswa periode 2016-2017
 - b. Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa periode 2017-2018
11. Hobby : Menyanyi dan Memasak

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Yang Bersangkutan,

(Anisa)

NIM. 16410266

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN



Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong, maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).

(HR. Muslim)

Sukses berjalan dari suatu kegagalan ke kegagalan lain, tanpa kita kehilangan semangat.

(Abraham Lincoln)



*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk
Orang Tuaku tercinta, para keluargaku, sahabat-sahabatku,
bapak-ibu guruku, dan almamaterku.*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kota Muara Teweh)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,

ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Kepada para narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
8. Abah dan Mama, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, motivasi, kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar yang selalu memberikan biasa
9. Kepada adikku Nadia, terima kasih selalu mendoakan, memberi nasehat, menyemangati, mendukung dalam segala hal, serta telah rela berkorban baik moril maupun materil kepada Penulis.
10. Kepada Erfani, yang membantu, menemani, menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku Priasti dan Widy, terima kasih telah selalu memotivasi penulis untuk istiqomah dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Keluarga kawan - kawan LEM FH UII terkhusus untuk departemen DPPM Bang Owob, Fahry, Londo, Soni, Banyu dan Intan yang telah mengajarkan berorganisasi dan berproses bersama serta telah memberikan pengalaman yang tidak didapatkan pada proses pembelajaran dikelas.
13. Sahabat - sahabat seperjuangan semasa perkuliahan yang selalu menemani dari awal perkuliahan sampai di hari ini Oceng, Corina, Dita, Caroline, Nadia, Vada, Sekar, Syfa, Fadhiel, Dumas, Panji, Melynda

yang selalu mendukung, mendoakan, menghibur dikala suka dan duka. Tanpa kalian dunia perkuliahan Penulis tidak akan pernah seindah saat ini.

14. Sahabat – sahabat semasa SMA hingga kini yang selalu memberi semangat, menghibur dikala sedih susah Liya, Astriz, Astry yang selalu mendukung, menghibur, berbagi pengalaman, selalu mendengarkan keluh kesah Penulis, berbagi pandangan mengenai segala hal, menghibur di segala keadaan.
15. Serta pihak yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Yang Bersangkutan

ANISA

NIM. 16410266

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto dan Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak	xv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Orisinalitas Penelitian.....	18
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian	21
Bab II Kerangka Teori.....	29
A. Konsep Negara Hukum Dan Perlindungan Hukum.....	29
1. Negara Hukum.....	29
2. Macam-Macam Negara Hukum.....	30
3. Perlindungan Hukum.....	35
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	37
5. Pemenuhan Hak Terhadap Tanggung Jawab Negara.....	37
B. Konsep Hak Asasi Manusia.....	42
1. Definisi Hak Asasi Manusia.....	42

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	53
3. Hak Anak.....	55
4. Hak Anak Atas Pendidikan.....	58
5. Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran.....	67
Bab III Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	72
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Muara Teweh	72
1. Letak Geografis.....	72
2. Luas Wilayah.....	72
3. Iklim.....	73
4. Keadaan Topografi.....	73
5. Hidrologi.....	74
B. Praktik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Menengah Di Muara Teweh.....	74
1. Aspek Ketersediaan.....	76
a. Belum Tersedianya Guru Yang Terlatih Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Secara Daring (Online).....	76
b. Belum Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Secara Daring (Online).....	78
2. Belum Adanya Aksesibilitas Fisik Terhadap Siswa Dengan Kondisi Ekonomi Menengah Ke Bawah Dalam Proses Pembelajaran Secara Daring (Online).....	79
3. Belum Ada Implementasi Kurikulum Yang Tepat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Secara Daring (Online).....	81
4. Minat Anak Dalam Mengikuti Pembelajaran Secara Daring Menjadi Fokus Utama.....	84
C. Analisis Hukum tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Menengah Di Muara Teweh.....	86
1. Availability (ketersediaan).....	86

a. Ketersediaan Tenaga Pendidikan.....	90
b. Ketersediaan Sarana Dan Prasana Untuk Penyelenggaraan Proses Daring (Online).....	92
2. Accessibility (keterjangkauan).....	93
3. Acceptability (keberterimaan).....	94
4. Adaptability (kebersesuaian).....	97
D. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Menengah di Masa Pandemi Covid-19.....	98
Bab IV Penutup	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
Daftar Pustaka	105

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses belajar mengajar daring pada sekolah menengah di kota muara teweh di masa pandemi covid – 19, terhadap 4 indikator yang telah dijelaskan Katarina Tomasevski, yaitu :Ketersediaan (Availability), Keterjangkauan (Accessibility), Keberterimaan (Acceptability), kebersesuaian (adaptability). Studi ini terbatas hanya kepada sekolah menengah yang ada didaerah kota muara teweh. Studi ini menggunakan metode studi empiris, dimana hasil penelitian didapat berdasarkan wawancara yang bertahap dan terstruktur. Studi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pada hasil penelitian, ditemukan bahwa banyaknya sekolah yang masih belum memenuhi 4 indikator dari katarina tomasevski sebagai tolok ukur terhadap pemenuhan hak pendidikan. Selain itu pada saat melakukan penelitian yang berasifat empiris, maka dengan ini ditemukan beberapa faktor utama mengapa 4 indikator tadi tidak terpenuhi. Diantaranya tidak tersedianya pelatihan daring pada guru, belum terlatihnya para guru dalam teknologi daring, serta ada beberapa murid yang berada di daerah dimana belum terdapatnya jaringan internet. Selain itu juga ada beberapa fasilitas pendukung terhadap belajar daring yang belum terpenuhi

Kata Kunci : Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Siswa Menengah Di Masa Pandemi Covid - 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang wajib dijunjung tinggi hak dan kehormatannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan bahkan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan oleh dirinya sendiri. Salah satunya hak untuk memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan, tetapi pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

¹ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.²

Pendidikan merupakan hak segala bangsa, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini sebagai jembatan setiap warga negara agar memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah.

Sekolah merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 18 tentang pendidikan nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan adalah kunci bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dan kewajiban dalam memperoleh ilmu.

Di Indonesia jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemui dalam pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 C ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.³

Pada tingkat Internasional penegasan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh hak atas pendidikan telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus diarahkan untuk pengembangan terhadap pribadi individu itu sendiri serta peningkatan pengertian untuk toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, agar nantinya individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

Kemudian hak atas pendidikan tersebut juga didukung dalam konvenan yang mengatur mengenai hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya, dimana hak atas

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, (Penerbit Pustaka Mandiri: Surakarta), hlm. 4

pendidikan masuk ke dalam salah satu instrumen di dalam konvenan tersebut. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas pendidikan tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Right*) yang selanjutnya disebut dengan ICESCR, yang menyebutkan:

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) bahwa pendidikan pada semua tingkatan harus tersedia dan dapat diakses oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan pengembangan terhadap semua tingkatan tersebut harus di upayakan aktif oleh negara baik pada sistem beasiswa maupun terhadap kualitas para pengajar yang harus selalu diperbaiki.

Dalam setiap usaha pemberian Hak, selalu bisa ditemukan keterlambatan / hambatan dalam prosesnya, salah satunya pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia saat ini, sejak diumumkan nya pandemi oleh *World Health Organizatin* dan diumumkannya Pandemi di Indonesia pada Bulan Maret, Pemerintah Mengeluarkan anjuran untuk *Social Distancing* agar masyarakat bisa melanjutkan kegiatan kerja dirumah, belajar dirumah, dan ibadah dirumah. Dengan kata lain pendidikan sebagai salah satu hal utama yang di perhatikan pemerintah akan terganggu. Dalam pemenuhan hak pendidikan, tentu saja pemerintah diharapkan dapat mencari solusi agar proses belajar mengajar tetap tersampaikan secara maksimal, dan juga para peserta didik dan pendidik juga dapat terbantuan dalam menjalankannya. Artinya bahwa setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, serta disaat keadaan apapun.

Setiap orang wajib dijunjung tinggi hak dan kehormatannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan bahkan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan oleh dirinya sendiri yang berarti juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan

sampai akhir hayatnya sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab IV bagian kesatu, hak dan kewajiban warga negara pasal 5 ayat 5.

Pada saat kebijakan *Social Distancing* diberlakukan, maka proses penyampaian materi akan terganggu, karena akan lebih efektif bila proses belajar mengajar disampaikan dalam tatap muka dan permasalahan ini juga berdampak di Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah Sebagai salah kota yang terdampak covid-19.

Muara Teweh adalah kota yang mempunyai 9 Kecamatan dimana kecamatan yang mudah akses internetnya adalah kecamatan Teweh Tengah yang berada di Pusat Kota Muara Teweh, sedangkan 8 Kecamatan yang tersisa adalah kecamatan yang merupakan pemekaran dari pedesaan yang belum ada aksesn internetnya, salah satu Kecamatan dan desa yang terdampak adalah Kecamatan Teweh Baru, Desa Liang Naga. Dimana akses yang ditempuh untuk ke lokasi itu adalah sekitar 2,5 jam perjalanan darat. Dan juga merupakan salah satu desa yang kesulitan untuk mendapatkan akses internet. Oleh sebab itu penulis merasa perlu solusi dari pemenuhan hak pendidikan bagi pelajar yang berada di pedesaan seperti Desa Liang Naga tersebut pada saat dihadapkan dengan peraturan pendidikan melalui online berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanganan Covid- 19 Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid- 19 Pada Satuan Pendidikan Dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh yang berlaku di masa pandemi ini. Ditambah Banyaknya siswa siswi dari desa pedalaman yang bersekolah di kota

Muara Teweh, yang harus pulang ke pedesaan karena adanya himbauan *Social Distancing* dan kebijakan bekerja di rumah, belajar dirumah, dan beribadah dirumah tersebut yang tentu saja akan menjadi kendala untuk mereka yang belum tersedia akses internet, agar bisa mengikuti proses belajar mengajar melalui media online saat ini.

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan siswa menengah yang berada di Muara Teweh khususnya Desa Liang Naga yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dari rumah karena adanya beberapa hambatan salah satunya akses internet yang tidak terjangkau disana.⁴ Pengambilan data yang melalui pra riset tersebut menghasilkan bahwa pendidikan yang sangat terdampak adalah lapisan siswa menengah, dalam hal ini adalah siswa siswi SMP – SMA. Untuk membatasi penelitian, penulis pun tidak mengambil penelitian pada sekolah dasar dikarenakan pada saat melakukan pra riset pada sekolah dasar, narasumber yang anaknya bersekolah di sekolah dasar di daerah muara teweh, disebutkan bahwa kebijakan sekolah dasar tidak memberlakukan proses belajar mengajar secara online. Karena, tidak semua dari anak anak yang bersekolah dasar di muara teweh paham dalam pemberlakuan pembelajaran secara online.⁵ Dan untuk solusi dari masalah ini, para guru – guru sekolah dasar memanggil orang tua murid untuk mengambil bahan ajar yang telah disediakan guru – guru dan menyelesaikannya dirumah (Pekerjaan Rumah), dan pengambilan nilai hasil ulangan juga diambil oleh orang tua dan juga

⁴ Hasil wawancara dengan Ramona, Siswa SMAN 2 Muara Teweh, di Desa Liang naga, 6 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan Siti Khairunnisa, Orang Tua Siswa Sekolah Dasar, di Muara Teweh, 7 Juni 2020 Pukul 15.45 WIB

diselesaikan dirumah. Solusi ini juga membuat peran dari orang tua jadi lebih berpengaruh pada daya kembang anak di masa pandemi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi siswa menengah di masa pandemi Covid – 19*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa sekolah menengah di Kota Muara Teweh?
2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa sekolah menengah di Kota Muara Teweh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa sekolah menengah di Kota Muara Teweh.
2. Untuk mengetahui analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa sekolah menengah di Kota Muara Teweh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum hak asasi manusia dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pelajar dimasa pandemi covid-19 serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat diaplikasikan langsung di dalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, menyebutkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:⁶

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun konsep negara hukum anglo-saxon (rule of law) dipelopori oleh A.V.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 57-58.

Dicey. Menurut A.V. Dicey, konsep rule of law ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷

- 1) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum;
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

2. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 8.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹

3. Pemenuhan Hak Terhadap Tanggung Jawab Negara

Di Indonesia tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal tersebut dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Kemudian Pasal 28I ayat (5) UUDNRI 1945 menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm 55.

¹⁰ Bagir Manan, “*Dimensi – Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 148 & 149

Ada beberapa macam kewajiban negara, diantaranya adalah kewajiban generik dan kewajiban berbuat serta mencapai hasil. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kewajiban generik yang antara lain meliputi:

- a. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) yaitu kewajiban yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif.
- b. Kewajiban melindungi (*obligation to protect*) yaitu mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non negara. Oleh karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif.
- c. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban positif lainnya yang mengharuskan negara menempuh langkah – langkah bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Kewajiban berbuat (*obligation of conduct*) yaitu komitmen negara untuk mencapai hasil dan dalam rangka mencapai hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Hasil yang diharuskan dicapai setelah melakukan

kewajiban berbuat inilah yang disebut dengan kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*).¹¹

4. Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

5. Hak Anak

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

¹¹ *Ibid.*, hlm 150-152.

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹²

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu :¹³

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak– hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

¹² Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 239

¹³ UNICEF, "Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)", dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

6. Hak Anak Atas Pendidikan

Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sifat alamiah manusia secara hakiki.¹⁴

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia dilahirkan. Hak manusia tidak dapat dicabut, bersifat tetap dan utama, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya, serta berkaitan dengan eksistensi hidup manusia itu sendiri. Kedua, hak undang – undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang – undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang – undangan. Dan hak atas pendidikan merupakan hak yang diberikan oleh undang – undang.¹⁵

Pemenuhan hak anak atas pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan atau cita – cita bangsa Indonesia yang sangat jelas tercantum dalam Alinea ke-empat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945).

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 228

¹⁵ *Ibid*, hlm 229

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*) termuat juga dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Nomor 13 tentang Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya yang menyebutkan bahwa :¹⁶

- 1) Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama di mana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitas mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup, dan mengendalikan pertumbuhan populasi. Pendidikan semakin dikenali sebagai salah satu investasi finansial yang paling baik dan tersedia bagi Negara, walau makna pendidikan tidak sekadar praktis dan instrumental. Pikiran yang cerdas, cerah, aktif, dan mampu untuk terbang bebas-lepas adalah salah satu kebahagiaan dan imbalan yang didapat dari eksistensi sebagai manusia.
- 2) Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mencantumkan dua pasal mengenai hak untuk menikmati pendidikan, pasal 13 dan 14. Pasal 13, ketentuan yang terpanjang dalam Perjanjian, adalah pasal yang paling menyeluruh dan meliputi banyak hal mengenai hak untuk menikmati pendidikan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Komite telah menerima Komentar Umum 11 atas pasal 14 (rencana tindakan bagi pendidikan dasar); Komentar Umum 11 dan Komentar Umum saat ini bersifat sebagai pengimbang dan harus dipertimbangkan bersama. Komite menyadari bahwa, karena jumlah orang yang berjuta-juta di seluruh dunia, penikmatan hak untuk menerima pendidikan menjadi jauh dari tujuan. Lebih dari itu, dalam banyak kesempatan, tujuan ini semakin jauh dari realisasi. Komite juga menyadari kendala-kendala struktural yang hebat dan rintangan yang merintang realisasi penuh dari pasal 13 di banyak Negara.
- 3) Untuk membantu implementasi Perjanjian oleh Negara dan pemenuhan kewajiban pelaporan, Komentar Umum ini berfokus pada isi pasal 13 yang normatif itu [Bagian 1, par. 4-42), di mana sejumlah kewajiban muncul dari

¹⁶ Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya

pasal itu (Bagian II, par. 43-57), dan sejumlah pelanggaran yang sifatnya simbolis (Bagian II, par. 58-59). Bagian III dengan singkat menekankan kewajiban-kewajiban para pelaku selain Negara. Komentar Umum ini didasarkan pada pengalaman Komite dalam menguji laporan Negara dari tahun ke tahun.

- 4) Negara sepakat bahwa segala bentuk pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun non-formal, harus diarahkan pada tujuan dan sasaran yang diidentifikasi dalam pasal 13 (1). Komite mencatat bahwa sasaran-sasaran pendidikan ini mencerminkan prinsip dan tujuan pokok PBB sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 dan 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua ini juga ditemukan dalam pasal 26 (2) Universal Declaration of Human Rights, walaupun pasal 13 (1) menambahkan pada Deklarasi itu tiga pernyataan: pendidikan harus diarahkan pada “martabat” kepribadian manusia, pendidikan harus “memampukan setiap orang untuk turut terlibat secara efektif dalam suatu masyarakat yang merdeka,” dan pendidikan harus mempromosikan pemahaman antar semua kelompok “etnis”, juga antar negara, kelompok religius dan ras. Dari sasaran-sasaran pendidikan yang umum tercantum dalam pasal 26 (2) Universal Declaration of Human Rights dan pasal 13 (1) Perjanjian, mungkin yang paling fundamental adalah bahwa “pendidikan harus ditujukan bagi pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya.”

- 5) Komite mencatat bahwa sejak Majelis Umum PBB mensahkan Perjanjian pada tahun 1966, instrumen-instrumen internasional lainnya telah lebih lanjut mengembangkan sasaran-sasaran yang harus dicapai di bidang pendidikan. Karena itu, Komite menilai bahwa Negara harus memastikan sejalannya pendidikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam pasal 13(1), sebagaimana diinterpretasikan dalam Deklarasi Dunia bagi Pendidikan untuk Semua Orang (Jomtien, 1990) (pasal 1), Konvensi Hak Anak (Pasal 29 [1]), Deklarasi dan Program Tindakan Wina (paragraf 33 dan 80), dan Rencana Tindakan Dekade Hak Asasi Manusia PBB (paragraf 2). Karena teks-teks ini berkaitan erat dengan pasal 13 (1) Perjanjian, teks-teks ini juga meliputi unsur-unsur samar-samar tercantum dalam pasal 13 (1), misalnya rujukan-rujukan yang spesifik terhadap kesetaraan gender dan penghargaan terhadap lingkungan hidup. Unsur-unsur baru ini adalah tercantum secara implisit dalam, dan mencerminkan suatu interpretasi terkini atas pasal 13 (1). Komite memperoleh dukungan atas sudut pandang ini dari pengesahan yang teks-teks yang sebelumnya telah terima dari segala penjuru dunia.

F. Orisinalitas Penelitian

Peneliti dituntut untuk jujur dalam menulis dan melakukan suatu penelitian. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang berjudul “*Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Siswa Menengah di Masa Pandemi Covid-19*” (Studi di Kota Muara Teweh Kalimantan Tengah) dengan rumusan masalah bagaimana praktik pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi siswa menengah di masa pandemi covid-19 dan bagaimana analisis hukum hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan bagi siswa menengah di masa pandemi covid-19 ini belum pernah diteliti dan memberikan batasan bahwa penelitian ini lebih difokuskan pada Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Pelajar (SMP-SMA) di Masa Pandemi Covid-19 serta penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Setelah ditelusuri ada beberapa literature yang topiknya mirip dengan penelitian peneliti. Beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis temukan melalui penelusuran internet dan penelusuran perpustakaan diantaranya :

1. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora” ditulis oleh Achmad Try Handoko, dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan?
2. Tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan (Studi Terhadap Kebijakan Dan Pengaturan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2004-2009)” ditulis oleh Dasa Rochani, dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah tahun 2004-2009?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004-2009?
- c. Apakah faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Gunungkidul?

G. Definisi Operasional

1. Anak

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

2. Hak anak

Adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹⁸

3. Pendidikan

Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).¹⁹

4. Hak pendidikan anak

Adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.²⁰

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

5. Pendidikan formal

Adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.²¹

6. Pendidikan dasar

Adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), Paket B atau bentuk lain yang sederajat.²²

7. Pendidikan menengah

Adalah lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.²³

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu meliputi pemenuhan hak terhadap pelajar (SMP-SMA) dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu :

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- a. Para Pelajar SMP-SMA di Muara Teweh
- b. Guru pengajar SMP-SMA di Muara Teweh
- c. Dinas pendidikan Muara Teweh

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian terdiri dari tiga macam adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memunculkan angka-angka melalui presentase. Kedua, penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali kedalaman data. Ketiga, penelitian yang bersifat gabungan (kuantitatif-kualitatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali kedalaman data yang kemudian memunculkan angka-angka melalui presentase

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji mengenai apayang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Dengan kata lain untuk melakukan penelitian terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dan bagaimana perlindungan hukumitu di jalankan di lapangan dengan maksud agar mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah semua data terkumpul, kemudiaan melakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menemukan kesimpulan dalam penyelesaian masalah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung terjun ke lapangan. Cara memperoleh data tersebut dengan melakukan wawancara atau membuat pertanyaan langsung terhadap subyek terkait hal yang akan diteliti serta dokumentasi dengan pengumpulan data-data di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

i. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

c. Data Tersier

Yaitu kamus, ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah Hukum Hak Asasi Manusia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data secara empiris, yang terbagi atas:

a Data Primer

Dikumpulkan dengan cara :

- i. Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.
- ii. Observasi, yaitu pengamatan inderawi, dapat menggunakan alat perekam, terhadap objek penelitian.

b Data Sekunder

Diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- e) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder :

- a) Literature/buku tentang Pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Pendidikan;
- b) Makalah tentang Pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Pendidikan;
- c) Penelitian tentang Pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Pendidikan.

c Data Tersier

Diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah Pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak pendidikan bagi pelajar.

7. Metode Analisis

Metode yang dilakukan oleh penulis adalah analisis data deksriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁴

8. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah metode pengolahan data non-statistik.

9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian biasanya digunakan untuk menjawab rumusan masalah suatu penelitian. Pendekatan penelitian juga ada dua macam, yaitu:

- a. Normatif, yang terbagi lagi menjadi beberapa macam, antara lain:
 - 1) Pendekatan perundang-undangan;
 - 2) Pendekatan konseptual (pendekatan yang dilakukan untuk menemukan konsep baru);
 - 3) Pendekatan analisis (pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut diimplementasikan);

²⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

- 4) Pendekatan perbandingan (penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan hal satu dengan hal yang lainnya);
 - 5) Pendekatan historis (pendekatan yang dilakukan dengan penafsiran menurut sejarah hukum dan sejarah penetapan peraturan perundang- undangan);
 - 6) Pendekatan filsafat (pendekatan filsafat yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu ontologi (hakikat), epistemologi (cara), dan aksiologi (nilai);
 - 7) Pendekatan kasus (pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab kasus).
- b. Empiris, yang terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:
- 1) Politik;
 - 2) Ekonomi;
 - 3) Psikologi;
 - 4) Teknologi.

Pendekatan analisis akan menggunakan pendekatan analisis yang nantinya akan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah hukum dan sekaligus mengetahui bagaimana penerapannya dalam praktik.

10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun menjadi 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga bab terakhir akan dirangkai menjadi sebuah pencerahan mengenai Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Siswa Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Muara Teweh – Kalimantan Tengah) Penyusunannya adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan kerangka pikir mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan, bagaimana penyusunan penelitian ini disusun sedemikian rupa sehingga nantinya akan mencapai sebuah kesimpulan dan saran.

Bab II merupakan penjelasan mengenai teori hak-hak asasi manusia, perlindungan hukum dalam mengenai pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi siswa menengah di masa pandemi covid-19 (studi di kota muara teweh – kalimatan tengah)

Bab III merupakan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan juga penjelasan mengenai inti dari hasil penelitian tentang bagaimana hukum yang seharusnya diterapkan dalam mengenai pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi siswa menengah di masa pandemi covid-19 (studi di kota muara teweh – kalimatan tengah).

Bab IV merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum

1. Negara Hukum

Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang utuh, dimana segala golongan, segala bagian dan segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan juga merupakan persatuan masyarakat yang sistematis. Dan yang paling penting dalam sebuah negara yaitu yang beraliran pemikiran integral ialah untuk penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak terhadap suatu golongan tertentu tetapi negara harus menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dibagi-bagi.²⁵

Rule of law merupakan pemikiran tentang negara hukum yang telah muncul sebelum terjadinya revolusi pada tahun 1688 di Inggris, akan tetapi kembali muncul pada abad XVII dan mulai eksis lagi pada abad XIX. Pemikiran tentang negara hukum itu timbul merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenang di zaman dahulu. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²⁶

²⁵ Sulaiman, “*Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)*”, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 543-566.

²⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1.

2. **Macam-Macam Negara Hukum**

Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara, antara lain:

a. **Negara Polisi/Polizei Staat**

Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan kemakmuran dan keamanan atau perekonomian. Ciri dari tipe negara ini:

- 1) Penyelenggaraan negara positif atau *bestuur*.
- 2) Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara atau keamanan).²⁷

Tipe negara polisi ini yaitu hukum administrasi negara hanya berbentuk intruksi-intruksi (*instruktiefsrecht*) yang harus diindahkan oleh aparat negara dan melaksanakan tugasnya, sekalipun merupakan aturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat perlengkapan negara melaksanakan fungsinya.²⁸

b. **Negara Hukum Liberal**

Tipe negara hukum liberal ini yang menghendaki negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa harus bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan

²⁷ *Ibid*, hlm 2.

²⁸ *Ibid*, hlm 3.

masyarakat ada suatu perjanjian dalam bentuk hukum, serta perjanjian yang menguasai penguasa.²⁹

c. **Negara Hukum Formal**

Negara hukum formal adalah negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut :

- 1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.
- 2) Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan).
- 3) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.
- 4) Adanya peradilan administrasi.³⁰

d. **Negara Hukum Materiil**

Tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula Negara Hukum Modern. Dengan demikian maka tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi negara sangat dominan.³¹

Konsep *rechtsstaat* berlandas atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut

²⁹ *Ibid*, hlm 5.

³⁰ *Ibid*, hlm 6.

³¹ *Ibid*, hlm 8.

common law. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :³²

- 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Negara Hukum modern yang pernah di ungkapkan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu :³³

- 1) Perlindungan Konstitusional;
- 2) Peradilan atau badanbadan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Pemilihan Umum yang bebas;
- 4) Kebebasan menyatakan pendapat;
- 5) Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

e. **Negara Hukum Menurut Islam**

³² *Ibid*, hlm 9.

³³ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *Mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) *siyasah diniyah* dan (2) *siyasah 'aqliyah*.³⁴ Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum islam (*syariah*) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi islam, baik *syariah* maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya pada nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.

Nomokrasi Islam³⁵ adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu :³⁶

- 2) Kekuasaan sebagai amanah;
- 3) Musyawarah;
- 4) Keadilan;
- 5) Persamaan;
- 6) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 7) Peradilan bebas;
- 8) Perdamaian;
- 9) Kesejahteraan; dan
- 10) Ketaatan rakyat.

³⁴ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 101.

³⁵ *Ibid*, hlm 102.

³⁶ *Ibid*.

Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar terhadap konsep negara dari sudut islam sampai sekarang masih berbekas pada konsepsi sarjana barat. Mereka memahami konsep negara dalam islam sebagai “teokrasi”, berasal dari kata *theos* = tuhan, dan *kratos* = kekuasaan, yang mana kata tersebut diambil dari bahasa Yunani. Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (islam) dan bukan teokrasi. Teokrasi adalah suatu negara, sebagaimana dirumuskan oleh Ryder Smith, yang diperintah oleh Tuhan atau tuhan-tuhan. Menurut Majid Khadduri istilah “teokrasi” dibuat oleh Flavius Josephus (kira-kira tahun 37 - 100 Masehi) yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara israel yang ada pada permulaan era Kristen, Josephus mengaktualifikasi negara Israel ketika itu sebagai suatu negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Welhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab (Islam). Teokrasi sebagai sebutan untuk negara dalam Islam sama sekali tidak benar dan tidak tepat.³⁷

f. **Negara Hukum Indonesia**

Sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun soko guru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum maka ketika para pendiri republik ini berembuk untuk menyusun sebuah konstitusi mereka telah memilih

³⁷ *Ibid*, hlm 103.

konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan konstitusi itu berfungsi sebagai pembatas secara hukum kekuasaan pemerintah sehingga penggunaannya tidak melanggar HAM dan tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut.³⁸

Para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli Bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna lima prinsip bernegara, yakni ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (*demokrasi*), dan keadilan sosial (*sosialisme*) ke dalam suatu konsep Pancasila.³⁹

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan dengan Negara Hukum Pancasila.⁴⁰

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kelanjutan dari konsep legalisasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang di abad ke-19. Konsep tersebut merupakan tentang legalisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

³⁸ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 26

³⁹ Ellydar Chaidir, "*Hukum dan Teori Konstitusi*", dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Cetakkan Pertama, Setara Press, Malang-Jatim, 2016, hlm. 72

⁴⁰ Triyanto, *Op. Cit.*, hlm. 11

yaitu pembatasan dan peletakan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴³ Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa

⁴¹ Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

⁴² Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

peraturan hukum.⁴⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu :⁴⁶

- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.⁴⁸ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
- b. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

5. Pemenuhan Hak Terhadap Tanggung Jawab Negara

Di Indonesia tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal

⁴⁵ Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

⁴⁶Normalita Dwi Jayanti, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm 27.

tersebut dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Kemudian Pasal 28I ayat (5) UUDNRI 1945 menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.⁴⁷

Ada beberapa macam kewajiban negara, diantaranya adalah kewajiban generik dan kewajiban berbuat serta mencapai hasil. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kewajiban generik yang antara lain meliputi:

- a. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) yaitu kewajiban yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif.
- b. Kewajiban melindungi (*obligation to protect*) yaitu mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non negara. Oleh

⁴⁷ Bagir Manan, “Dimensi – Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 148 & 149

karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif.

- c. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban positif lainnya yang mengharuskan negara menempuh langkah – langkah bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Kewajiban berbuat (*obligation of conduct*) yaitu komitmen negara untuk mencapai hasil dan dalam rangka mencapai hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Hasil yang diharuskan dicapai setelah melakukan kewajiban berbuat inilah yang disebut dengan kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*).⁴⁸

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengarah pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait. Oleh karena itu hak untuk hidup berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pembunuhan; hak atas integritas fisik dan mental berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan penyiksaan; hak untuk memilih berkorespondensi kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang dari pemilihan umum demokratis secara sewenang-wenang; sementara hak untuk mendapatkan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 150-152.

pekerjaan, kesehatan dan pendidikan berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang secara sewenang-wenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan dan pendidikan.⁴⁹

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan diatas tadi yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangatlah kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun praktiknya.⁵⁰

Dalam sejarahnya, hak asasi manusia merupakan bentuk pembelaan kepada masyarakat atas ketidakadilan yang dilakukan oleh negara serta tidak seimbangannya anatar negara dan masyarakat. Telah dijelaskan bahwa negara terus menjadi pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam hal ini menjadi pihak yang lemah bahkan dilemahkan karna tidak memiliki wewenang dan juga kekuasaan.⁵¹

Pelanggaran hak asasi manusia akan selalu menjadi dampak dari pilihan konsep dimana negara menjadi aktor sebagai pemangku kewajiban. Dalam pembagian kewajiban negara dibagi menjadi dua bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang pertama yakni pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) yaitu pelanggaran

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm 27

yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*to fulfill*) dan untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Sebagai contoh apabila negara tidak memehui hak pendidikan maka dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran *by omission*. Pelanggaran yang kedua yakni pelanggaran secara aktif (*by commission*) yang terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia (*pasif*) tetapi negara justru melakukan perbuatan aktif, sebagai contoh hak untuk memilih agama. Apabila negara melakukan tindakan aktif inilah yang disebut dengan pelanggaran *by commission*.⁵²

Definisi sederhana dari pelanggaran hak asasi manusia yaitu ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unabilititas*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Setiap kewajiban yang diberikan kepada negara, di dalamnya inheren ada wewenang bagi negara. Misalnya, ketika negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan, maka negara berwenang untuk menarik pajak dari masyarakat.⁵³

Di tingkat Internasional, pengaturan mengenai hak asasi manusia di atur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

⁵² Pemaknaan atas pelanggaran hak asasi manusia ini mengacu pada C. de Rover, “*To serve & To protect, Acuan Universal Penegakan HAM*”, dan pemaknaan yang sama juga dilakukan dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), hlm. 28

⁵³³ Dalam konteks hak asasi manusia nasional Indonesia, dikenal ada Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999). Kewajiban Dasar Manusia diartikan sebagai “*seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia*”, yang dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), hlm. 30

lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Selain itu terdapat dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*). Kedua kovenan tersebut disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966.⁵⁴

Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan hak sipil dan politik secara serta merta dan tidak boleh ditunda-tunda, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal belum ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sudah ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini”

B. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

⁵⁴ *Ibid*, hlm 40

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁵⁵

Hak asasi manusia yaitu hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak tersebut dimiliki bukan karna diberikan khusus kepadanya oleh siapapun, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁵⁶

a. Teori Hak Asasi Manusia

1) Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional” atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Reneisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁵⁷

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

⁵⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 12.

Di dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.⁵⁸ Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.⁵⁹

2) Teori Positivisme (*Positivism Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.⁶⁰

3) Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila didominasi oleh budaya tertentu.⁶¹

Pemikiran tentang hak asasi manusia saat ini tidak dapat terlepas dari pemikiran doktrin hukum alam. Berbagai pemikir/filsuf di masanya telah memberikan berbagai kontribusi pemikiran tentang hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al-Insan* (Arab), *Right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.⁶²

⁶⁰ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published, 1832, *Ibid.*, hlm. 14.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 20.

⁶² Anwar Usman, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Ctk pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm 19.

Perkembangan konsep-konsep hak asasi manusia telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap pandangan dalam lingkup internasional dan lingkup hukum nasional. Perkembangan tentang hak asasi manusia ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat dunia internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang humanis dan memperhatikan hak-hak individu. Terdapat enam kelompok pandangan tentang hak asasi manusia ini, yaitu pandangan universal absolut, pandangan universal relatif, pandangan partikularistik, pandangan partikularistik relatif, pandangan liberalisme dan pandangan sosialis/komunis.

1) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Universal Absolut

Pandangan universal absolut memandang hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia dan profil social budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan.⁶³

2) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Universal Relative

Pandangan universal relatif memandang hak asasi manusia sebagai suatu masalah yang bersifat universal dengan pengecualian dan batasan yang didasarkan pada asas-asas hukum internasional. Pandangan ini mengakui keberadaan asas-asas hukum internasional sebagai suatu hal yang dapat membatasi hak asasi manusia, dan mengakui bahwa hak asasi manusia tidaklah sesuatu yang mutlak sepanjang hal tersebut dikecualikan oleh asas-asas hukum internasional.

⁶³ *Ibid*, hlm 23

3) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Partikularistik Absolut

Pandangan partikularistik absolut memandang hak asasi manusia sebagai persoalan dari masing-masing bangsa. Pandangan ini memperlihatkan sikap chauvinistik yang memberikan kesan adanya penolakan-penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional sehingga terkadang menimbulkan kesan egoism, defensif dan pasif tentang hak asasi manusia.

4) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Partikularistik Relatif

Pandangan partikularistik relatif memandang hak asasi manusia sebagai suatu masalah universal dan juga masalah nasional dari masing-masing bangsa. Pandangan ini memperlihatkan ada keseimbangan antara pandangan hak asasi manusia menurut lingkup nasional dan pandangan hak asasi manusia berdasarkan dokumen-dokumen internasional oleh suatu bangsa terjadi setelah melalui proses penyelarasan dan mendapat dukungan dari budaya bangsa.

5) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme, satu pandangan yang mengedepandakan kebebasan orang per orang. Doktrin individualisme meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dengan semikian, pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk “berlomba” mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa fungsi negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban

dalam masyarakat, negara berfungsi sebagai “penjaga malam”. Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme.⁶⁴

6) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Sosialis/Komunis

Konsep sosialis yang diawali dari ajaran Karl Marx, menurut L. Henkin, makna hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dari ajaran tersebut, konsep sosialisme Marx bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa (pemerintah dan negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara.⁶⁵

Perkembangan konsepsi hak asasi manusia telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemidanaan dan penegakan hukum pidana dan khususnya dalam penegakan hukum dimana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian.⁶⁶

Perkembangan pemikiran hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa generasi, diantaranya :

1) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

⁶⁴ Masyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ctk I (Edisi III), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 19

⁶⁵ *Ibid*, hlm 22

⁶⁶ Anwar Usman, *Op. Cit*, hlm 24

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari lingkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Oleh karena itu, hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik.⁶⁷

2) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai hak-hak positif. Yang dimaksud dengan hak positif adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.⁶⁸

3) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Hak-hak dalam generasi ketiga antara lain :⁶⁹

- a. Hak atas pembangunan;
- b. Hak atas perdamaian;
- c. Hak atas sumber daya alam sendiri;
- d. Hak atas lingkungan hidup yang baik; dan
- e. Hak atas warisan budaya sendiri.

⁶⁷ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Op. Cit*, hlm 15.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁶⁹ *Ibid*.

4) Keberkaitan (*Indivisibility*) dan Kesalingtergantungan (*Interdependence*)

Menurut catatan sejarah, Deklari Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk suatu era yang didominasi oleh “Negara Barat”, dan sedikitnya merefleksikan suatu konsep barat tentang hak asasi manusia. terdapat pengaruh paham liberal-barat dalam draf pertama Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai suatu standar bersama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan bangsa. Tetapi juga dapat dilihat di dalamnya kontribusi kaum Sosialis, terutama mengenai apa yang kemudian disebut Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁷⁰

Pokok-pokok yang menjadi hak bagi seluruh manusia sebagaimana dirumuskan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) adalah:⁷¹

1. Hak untuk memiliki martabat, tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak seperi yang tercantum pada pasal 1, pasal 4 dan pasal 5.
2. Hak untuk hidup, merdeka, dan selamat seperti pada pasal 3.
3. Hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, tidak ditangkap tanpa bukti yang nyata dan untuk mengeluarkan pendapat (bebas dalam bicara) dan berserikat (berkumpul membentuk organisasi) seperti pada pasal 7, 8, 9,10,11,19 dan 20.

⁷⁰*Ibid*, hlm 17.

⁷¹ Daniel Alfaruqi, “Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (*Correlation of Human Rights and Islamic Law*)”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 4 No. 1 (2017).

4. Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain seperti pada pasal 12.
5. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup ditempat yang ia sukai seperti yang terdapat pada pasal 13.
6. Hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB seperti pada pasal 14.
7. Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari negara yang dimiliki seperti pada pasal 15.
8. Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara, dan agama seperti pada pasal 16.
9. Hak untuk memiliki harta pada pasal 17.
10. Hak bebas untuk berpikir, mengganti agama dan beribadah pada pasal 18.
11. Berhak berdaulat dan ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan pada pasal 21.
12. Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha, dan bekerja sesuai dengan keinginannya, mendapat upah dari pekerjaannya dan perlindungan kepentingan baik secara moral dan material seperti Pasal 22, 23 dan 27 ayat (2).
13. Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya seperti Pasal 24, 25, dan 27 ayat (1).
14. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendidik anak pada pasal 26.

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip hak asasi manusia merupakan norma yang bersifat tidak terbatas dimanapun dan kapanpun baik itu dalam bidang politik maupun ekonomi. Seperti semboyan utamanya yaitu “semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*). Semboyan inilah yang menegaskan bahwa pemahaman baru tentang hak asasi manusia bersifat universal.⁷²

Beberapa prinsip yang telah menjiwai hak asasi manusia internasional, antara lain.⁷³

a. Prinsip Kesetaraan (*equality*)

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan *afirmatif* (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah di tingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan

⁷² Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm 8.

⁷³ Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.5, No. 1/Juni 2018, 65-78.

afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.⁷⁴

b. Pelarangan Diskriminasi (*non discrimination*)

Semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.⁷⁵

Diskriminasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Sedangkan Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.⁷⁶

c. Martabat Manusia (*human dignity*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁷⁷ Andi Akhirah Khairunnisa, *Op.Cit.*

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasinya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat.⁷⁸ Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat.

Martabat artinya adalah ketika seseorang dapat menikmati makanan secara bermartabat sebagai manusia, dan hal ini dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya terkait cara dan jenis makanan.⁷⁹

3. Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) hukum; (8) wewenang menurut hukum.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸⁰

⁷⁸ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm 30.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 31.

⁸⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 239

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu menurut Pasal 1 Kovensi tentang hak – hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pengertian anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kovensi tentang Hak Anak pun menyatakan hal yang sama bahwa negara Indonesia sebagai negara peserta Kovensi tentang Hak Anak mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah hak asasi anak. Selain negara, keluarga dan masyarakat pun tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab perannya terhadap perlindungan hak asasi anak.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:⁸¹

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Pengaturan untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak, diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila

⁸¹ UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

dan berlandaskan UUDNRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

4. Hak Anak Atas Pendidikan

a. Pengertian pendidikan

Berikut ini beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli.⁸²

- 1) Menurut Poerwadarmita, pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.
- 2) Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri.⁸³
- 3) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah Pendidikan adalah usaha sadar dan

⁸² Indra Wiyana Nugraha, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, Jurnal Ilmiah. Volume III. 2014.

⁸³M. Sukardjo, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, 2013, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.10.

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Carter V. Good merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:⁸⁴

- 1) *Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching.*
- 2) *The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance, largely replaced by the term education.*

Nanang Fattah menjelaskan bahwa pendidikan adalah:⁸⁵

- 1) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka hidup.
- 2) Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu optimum.

⁸⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.hlm.2- 4.

⁸⁵Nanang Fattah, *landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2004,hlm 4-5.

b. Hak atas pendidikan

Pemenuhan hak pendidikan juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak Ekosob. Rumusan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia terlihat jelas pada Pasal 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan”.

Lebih lanjut rumusan deklarasi HAM tersebut dalam konstutlsi pada bagian pembukaan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan dirinsi lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 11 daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bunyi ketentuan Pasal 31 UUD 1945 kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan:

1. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosioanal, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh layanan khusus;
4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;

5. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Menurut Manfred Nowak hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM).⁸⁶ Marshall menegaskan hak atas pendidikan adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab tujuan pendidikan adalah merancang masa depan. Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum (*legal rights*) karena sudah diatur dalam hukum positif. Marshall menerangkan:

“Legal rights, are rights which are enshrined in the law and are therefore enforceable through the courts”.

Oleh karena itu, Marshall menyebut hak ini sebagai positive rights, dimana wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak pendidikan bagi setiap warga negara.⁸⁷

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia ini dapat dilihat dalam *Universal Declaration Of Human Rights* atau UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu dalam Pasal 26:

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”.

⁸⁶ Firdaus, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Ptovensi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2013.hlm16. ISSN 1693-8704.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 16.

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) menegaskan arti penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana pun mereka berada⁸⁸. Pada dasarnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal:

1. memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya.
2. memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain.
3. untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam.
4. mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.

Selain dari UDHR terdaftar pula *International Covenant On Economic Social and Cultural Rights* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen hukum Internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam ICESCR merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat dibagian akhir UDHR.⁸⁹ Dalam ICESCR khususnya dalam Pasal 13 dan 14 tercantum hak-hak dibidang

⁸⁸ Deny Slamet Pribadi, *Kajian Hak asasi manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan*, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL-Volume 3, 2007, hal.47.

⁸⁹ Mimin Rukmini, *Pengantar Memahami Hak EKOSOB*, PATTIRO, Jakarta, 2006, hlm 5.

pendidikan yang telah diratifikasi dan harus dilakukan oleh negara-negara pihak kovenan tersebut, sebagai berikut :

Pasal 13 :

“Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompokkelompok ras, suku bangsa atau agama dan lebih memajukan kegiatankegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.”

Hak atas pendidikan yang tercantum dalam Pasal 13 ICESCR, mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial, budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang paling mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. ICESCR melalui Komite Hak EKOSOB menekankan arti penting mengenai pendidikan, bahwa hak atas pendidikan menjadi kendaraan utama untuk mengangkat dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri.

Pasal 14 :

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampumenyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun

yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.”

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*) termuat juga dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Nomor 13 tentang Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya yang menyebutkan bahwa :⁹⁰

- 1) Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama di mana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitas mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup, dan mengendalikan pertumbuhan populasi. Pendidikan semakin dikenali sebagai salah satu investasi finansial yang paling baik dan tersedia bagi Negara, walau makna pendidikan tidak sekadar praktis dan instrumental. Pikiran yang cerdas, cerah, aktif, dan mampu untuk terbang bebas-lepas adalah salah satu kebahagiaan dan imbalan yang didapat dari eksistensi sebagai manusia.
- 2) Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mencantumkan dua pasal mengenai hak untuk menikmati pendidikan, pasal 13 dan 14. Pasal 13, ketentuan yang terpanjang dalam Perjanjian, adalah pasal yang paling menyeluruh dan meliputi banyak hal mengenai hak untuk menikmati pendidikan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Komite telah menerima Komentar Umum 11 atas pasal 14 (rencana tindakan bagi pendidikan dasar); Komentar Umum 11 dan Komentar Umum saat ini bersifat sebagai pengimbang dan harus dipertimbangkan bersama. Komite menyadari bahwa, karena jumlah orang yang berjuta-juta di seluruh dunia, penikmatan hak untuk menerima pendidikan menjadi jauh dari tujuan. Lebih dari itu, dalam banyak kesempatan, tujuan ini semakin jauh dari realisasi. Komite juga menyadari kendala-kendala struktural yang hebat dan rintangan yang merintang realisasi penuh dari pasal 13 di banyak Negara.
- 3) Untuk membantu implementasi Perjanjian oleh Negara dan pemenuhan kewajiban pelaporan, Komentar Umum ini berfokus pada isi pasal 13 yang

⁹⁰ Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya

normatif itu [Bagian 1, par. 4-42), di mana sejumlah kewajiban muncul dari pasal itu (Bagian II, par. 43-57), dan sejumlah pelanggaran yang sifatnya simbolis (Bagian II, par. 58-59). Bagian III dengan singkat menekankan kewajiban-kewajiban para pelaku selain Negara. Komentar Umum ini didasarkan pada pengalaman Komite dalam menguji laporan Negara dari tahun ke tahun.

- 4) Negara sepakat bahwa segala bentuk pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun non-formal, harus diarahkan pada tujuan dan sasaran yang diidentifikasi dalam pasal 13 (1). Komite mencatat bahwa sasaran-sasaran pendidikan ini mencerminkan prinsip dan tujuan pokok PBB sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 dan 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua ini juga ditemukan dalam pasal 26 (2) Universal Declaration of Human Rights, walaupun pasal 13 (1) menambahkan pada Deklarasi itu tiga pernyataan: pendidikan harus diarahkan pada “martabat” kepribadian manusia, pendidikan harus “memampukan setiap orang untuk turut terlibat secara efektif dalam suatu masyarakat yang merdeka,” dan pendidikan harus mempromosikan pemahaman antar semua kelompok “etnis”, juga antar negara, kelompok religius dan ras. Dari sasaran-sasaran pendidikan yang umum tercantum dalam pasal 26 (2) Universal Declaration of Human Rights dan pasal 13 (1) Perjanjian, mungkin yang paling fundamental adalah bahwa “pendidikan harus ditujukan bagi pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya.”

- 5) Komite mencatat bahwa sejak Majelis Umum PBB mensahkan Perjanjian pada tahun 1966, instrumen-instrumen internasional lainnya telah lebih lanjut mengembangkan sasaran-sasaran yang harus dicapai di bidang pendidikan. Karena itu, Komite menilai bahwa Negara harus memastikan sejalanannya pendidikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam pasal 13(1), sebagaimana diinterpretasikan dalam Deklarasi Dunia bagi Pendidikan untuk Semua Orang (Jomtien, 1990) (pasal 1), Konvensi Hak Anak (Pasal 29 [1]), Deklarasi dan Program Tindakan Wina (paragraf 33 dan 80), dan Rencana Tindakan Dekade Hak Asasi Manusia PBB (paragraf 2). Karena teks-teks ini berkaitan erat dengan pasal 13 (1) Perjanjian, teks-teks ini juga meliputi unsur-unsur samar-samar tercantum dalam pasal 13 (1), misalnya rujukan-rujukan yang spesifik terhadap kesetaraan gender dan penghargaan terhadap lingkungan hidup. Unsur-unsur baru ini adalah tercantum secara implisit dalam, dan mencerminkan suatu interpretasi terkini atas pasal 13 (1). Komite memperoleh dukungan atas sudut pandang ini dari pengesahan yang teks-teks yang sebelumnya telah terima dari segala penjuru dunia.

5. Hak Asasi Manusia di dalam al-Quran

Tidak diragukan lagi bahwa al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di antara yang hak dan bathil. Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi, kepadanya Allah amanatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormati. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi yaitu:⁹¹

a. Hak untuk Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. Prinsip tentang hak hidup tertuang dalam dua ayat al-Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”
(Q.S Al-Isra’:33)

⁹¹ Rifai Shodiq Fathoni, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, terdapat dalam <https://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>, Diakses tanggal 10 Juni 2020 pukul 20.32 WIB

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.”
(Q.S Al-An’am: 151)

b. Hak Kepemilikan Pribadi

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat mengharagai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika ia mati ketika membela dan mempertahankan hak miliknya itu maka ia dipandang sebai syahid. Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada Q.S. An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”

c. **Persamaan Hak dalam Hukum**

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadaNya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا
بِحَسْسُوا وَلَا يَفْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat: 13)

d. **Hak Mendapatkan Keadilan**

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana al-Quran menyatakan:

وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

*“Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu”
(Q.S Asy-Syura: 15)*

e. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Salah satu dari hak asasi yang terpenting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Ajaran Islam tidak saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk belajar. Pentingnya pendidikan dan pengetahuan tertuang dalam surat at-Taubah ayat 122:

* وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sehingga mereka waspada.” (Q.S At-Taubah: 122)

Dilihat dari perspektif Islam, umat manusia harus menjaga hak asasi manusia dasar dan harus diseimbangkan dengan kewajiban dasar. Hak dari Allah adalah sholat, berpuasa, zakat, naik haji, dan jihad, dan hak asasi manusia adalah hak orangtua, hak anak, hak suami dan istri, hak keluarga, hak tetangga, hak guru dan murid, hak tamu dan tuan rumah, hak yatim piatu, hak pelayan, hak teman dan hak miskin.⁹²

⁹²Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25

Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan setiap orang untuk berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu atau Thalabul "Ilmi itu wajib bagi setiap manusia. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa ada hak yang sama bagi umat manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa dalam memperoleh pendidikan. Beberapa hadis nabi yang berhubungan dengan hak asasi pendidikan yaitu, "Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan".

Hak berpendidikan berarti bahwa setiap orang di dunia ini berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Negara atau pemerintah (*daulah*) sebagai pengemban amanat publik (*ummat*) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, tanpa diskriminasi. Dengan cara ini, arah *maqashid syariah* telah dirubah dan dikembangkan dari sekedar menjaga struktur akal (*hifdz al-aql*) untuk mengoptimalkan fungsi akal tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Muara Teweh

1. Letak Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114° 20'3,32"–115° 05'47" Bujur Timur dan 0° 49'00" Lintang Utara –10° 27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :⁹³

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kapuas dan Murung Raya.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara secara hukum tertuang dalam Perda Provinsi Nomor 08 Tahun 2003 tentang peta RTRW Provinsi

⁹³ <http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab> di akses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 18:59 WIB

Kalimantan Tengah adalah seluas 8.300 Km² (830.000Ha). Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Barito Utara terdiri atas 9 wilayah Kecamatan yaitu; Kecamatan Montallat, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Lahei, dan Kecamatan Lahei Barat. Selain itu juga pada Kabupaten Barito Utara terdiri atas 93 Desa dan 10 Kelurahan yang tersebar pada masing masing wilayah Kecamatan, dengan kategori sebagai Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada.⁹⁴

3. Iklim

Iklim di Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,7°C sampai dngan 32,4°C . Rata rata curah hujan tercatat 280 mm dan rata rata hari hujan sebanyak 19 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata rata 84 persen.

4. Keadaan Topografi

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiridari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendahsedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yangdijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengankelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah

⁹⁴ *Ibid.*

seluas 165 km² (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km² (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

5. Hidrologi

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 Km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, Sungai Teweh dan Sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

B. Praktik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Di Kota Muara Teweh

Pendidikan sebagai salah satu hal penting yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal yang perannya tidak bisa dihapuskan oleh siapapun dan oleh apapun. Jadi sudah seharusnya pemerintah menerapkan belajar dari rumah adalah salah satu solusi untuk menghadapi pandemi yang

terjadi di Indonesia, secara tidak langsung mengoptimalkan prosesnya belajar secara Dalam Jaring (Daring) dan Luar Jaringan (Luring).

Pemerintah dan segala aspek yang berkaitan dengan lancarnya sistem pembelajaran online diharapkan mampu dalam mengatasi segala halangan dan kendala yang ada saat berlangsungnya proses belajar online. Kota Muara Teweh selain sebagai salah satu kota yang besar dan tertua di Kalimantan Tengah, juga mengalami dampak dalam hal pendidikan, bisa kita ketahui pendidikan yang saat ini menjadi salah satu tolok ukur berkehidupan bangsa dengan dihadapkannya pada pandemi ini maka evaluasi pendidikan berkembang menjadi pendidikan berbasis online yang kita kenal dengan istilah Belajar Dari Rumah (BDR).

Penerapan yang telah diumumkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanganan Covid- 19 Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid- 19 Pada Satuan Pendidikan Dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh yang berlaku di masa pandemi ini sudah mulai dijalankan hampir seluruh sekolah yang ada di Muara Teweh.

Mengenai praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di kota Muara Teweh, dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, Penulis menemukan fakta-fakta yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara Sekolah Menengah Atas di Muara Teweh

No.	Sekolah	Ketersediaan	Keterjangkauan	Keberterimaan	Kebersesuaian	Keterangan
1	SMA Negeri 1	- Ada beberapa guru yang belum mahir belajar online	- Faktor jaringan yang masih kadang terganggu	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	4 Narasumber
2	SMA Negeri 2	- Guru yang masih sedikit	- Posisi sekolah berada di luar kota jadi masih terganggu di hal koneksi internet - banyak siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	3 Narasumber
3	SMA Negeri 4	- Guru yang masih sedikit	- beberapa siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	3 Narasumber
4	MAN Negeri	- Guru yang tidak memberikan tugas	- beberapa siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	4 Narasumber
5	SMK Negeri 1	-Guru yang tidak memberikan tugas	- Posisi sekolah berada di luar kota jadi masih terganggu di hal koneksi internet - banyak siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring untuk kejuruan	- Masih Kurangnya minat siswa	3 Narasumber
6	SMK Negeri 2	-Guru yang masih sedikit	- Posisi sekolah berada di luar kota jadi masih terganggu di hal koneksi internet - banyak siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring untuk kejuruan	- Masih Kurangnya minat siswa	3 Narasumber

Tabel 1. Hasil Wawancara di Sekolah Menengah Pertama di Muara Teweh

NO.	Sekolah	Ketersediaan	Keterjangkauan	keberterimaan	kebersesuaian	Keterangan
1	SMP Negeri 1	- Ada beberapa guru yang belum mahir belajar online	- Faktor jaringan yang masih kadang terganggu - banyak siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	3 Narasumber
2	SMP Negeri 2	- Ada beberapa guru yang belum mahir belajar online - Guru yang tidak memberikan tugas	- Faktor jaringan yang masih kadang terganggu - banyak siswa yang berada pada keluarga ekonomi kebawah	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	4 Narasumber
3	MTsN Negeri	- Guru yang tidak memberikan tugas	- Faktor jaringan yang masih kadang terganggu -	- Belum adanya kurikulum khusus daring	- Masih Kurangnya minat siswa	3 Narasumber

1. Aspek Ketersediaan

a. Belum Tersedianya Guru Yang Terlatih Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Secara Daring

Setelah melakukan serangkaian wawancara terhadap 9 sekolah (6 Sekolah Menengah Atas dan 3 Sekolah Menengah Pertama), penulis menemukan ada beberapa faktor yang membuat tidak terpenuhnya 4 indikator yang dikemukakan oleh Katarina Tomasevski pada sekolah menengah yang ada di kota muara teweh. Hj. Sri Hartati, S.Pd Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mengatakan bahwa pada tanggal 20 maret 2020 sekolah-sekolah yang ada di Muara Teweh memberlakukan proses pembelajaran secara daring (online) berdasarkan Surat

Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanganan Covid- 19 Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid- 19 Pada Satuan Pendidikan Dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh. Setelah proses pembelajaran secara daring (online) berjalan pada saat evaluasi ada beberapa faktor penghambat dalam proses pembelajaran yang dialami oleh guru antara lain : Kurang nya pengetahuan dalam pembelajaran online, beberapa guru yang sudah berusia lanjut yang sudah pasti mempunyai kendala terhadap teknologi pembelajaran online. Dan juga banyak pula peserta didik yang masih belum memahami tentang aplikasi yang digunakan dalam metode daring tersebut. Oleh karena itu, untuk menjalankan sistem BDR di Barito Utara ini presentasi di lakukan secara manual (luar jaringan / *door to door*) lebih dominan.⁹⁵

Kesulitan ini pun juga dirasakan oleh sekolah menengah atas yang ada dikota Muara Teweh. Seperti yang disampaikan oleh Ridwansyah, S.Pd Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum pada sekolah Madrasah Aliyah Negeri Muara Teweh, pembelajaran secara online yang memang dianggap hal baru pada sistem pendidikan akan menemui banyak kendala. Salah satu kendala yang disampaikan adalah belum adanya kurikulum khusus yang mendukung dengan proses pembelajaran online dan juga hal ini menjadi kelemahan para

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Sri Hartati, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara , di Muara Teweh, 1 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

guru. Oleh karena itu, pihak sekolah mempunyai program kurikulum darurat yang diberlakukan pada masa pandemi saat ini, yaitu dimana pembelajaran tidak perlu mencapai pembelajaran kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini adalah tanggapan sekolah agar mempermudah proses belajar online, dan para peserta didik tidak terbebani pada ajaran yang terlalu banyak, serta kurikulum yang di sampaikan memperhatikan mana yang memang di utamakan untuk menyesuaikan sistem belajar dari rumah. Namun kurikulum inipun masih belum final karena masih menyesuaikan dengan kurikulum ajaran sebelumnya sebelum pandemi terjadi dan masih belum adanya informasi dari kementerian terkait tentang kurikulum final untuk masa pandemi ini.⁹⁶

b. Belum Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Secara Daring (Online)

Pembelajaran secara daring (online) yang berkaitan dengan teknologi saat ini, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan *handphone* yang berbasis *Android/Ios* atau *Laptop* yang menjadi fasilitas utama. Rijali Hasbi, S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Teweh⁹⁷ serta Sariyanti, S.Pd Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP Negeri 2 Muara Teweh⁹⁸ yang

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ridwansya, Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Muara Teweh, di Muara Teweh, 3 Juli 2020 pukul 09.30 WIB

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Rijali Hasbi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Teweh, di Muara Teweh, 4 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Sariyanti, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Muara Teweh, di Muara Teweh, 3 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

mengatakan bahwa banyak nya murid yang berasal dari ekonomi menengah kebawah akan mengalami kendala dalam kelangsungan proses belajar mengajar secara online. seperti SMP Negeri 2 Muara Teweh yang menggunakan aplikasi *Edmodo*, dan SMP Negeri 1 Muara Teweh yang menggunakan aplikasi *google classroom*, dimana hanya dapat diakses pada *handphone* atau *Laptop* yang memang mempunyai spesifikasi tertentu. Sedangkan untuk memiliki peralatan ini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang sudah tentu akan menjadi beban tersendiri kepada para murid yang memang mempunyai ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu, sistem pembelajaran luar jaringan (*offline*) menjadi ketentuan yang diterapkan pihak sekolah untuk menunjang program Belajar Dari Rumah (BDR). Proses pembelajaran secara luring tersebut melibatkan pihak - pihak seperti para guru, para orang tua/wali murid, dan juga murid itu sendiri sebagai pendukung lancarnya sistem luring. Dimana para orang tua/wali peserta didik di sarankan agar datang kesekolah untuk mengambil bahan ajar yang sudah disiapkan pihak sekolah, setelah itu para orang tua/wali mengantarkan tugas yang telah diselesaikan bersamaan dengan mengambil tugas baru yang akan diserahkan satu minggu setelahnya. Proses ini juga diterapkan oleh pihak sekolah pada pengambilan laporan hasil belajar semester (Raport) dengan hanya mengundang para orng tua / wali peserta didik untuk datang ke sekolah.

2. Belum Adanya Aksesibilitas Fisik Terhadap Siswa Dengan Kondisi Ekonomi Menengah Ke Bawah Dalam Proses Pembelajaran Daring

Sukawati, S.Pd., M.Pd Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Teweh Bagian Kurikulum menyatakan bahwa Sistem belajar jarak jauh yang digunakan sekolah yaitu menggunakan daring/*online*, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada diantaranya, ada yang menggunakan *LMS*, ada juga menggunakan *quipper school*, dan sebagian menggunakan bermacam media lainnya seperti *whatsapp*, berupa *whatsapp* kelas, dan ada juga *whatsapp* grup per angkatan. Maka tugas dapat diberikan melalui media *mesenger whatsapp*, dan sistem pengumpulan tugas pun dapat dikirim melalui grup kelas. Tetapi yang dominan untuk penilaian sekolah menggunakan *LMS*. Tetapi ada kendala dalam proses pembelajaran secara daring, tidak semua siswa mempunyai fasilitas – fasilitas yang memadai.⁹⁹

Pernyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Setia Rahman, S.Pd Kepala Sekolah MTs Negeri Muara Teweh yang menyatakan bahwa Metode pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Mtsn Muara teweh yaitu menggunakan pembelajaran secara daring / online, dan pembelajaran ini bisa juga disebut dengan pembelajaran dengan sistem *e – Learning* yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama. Untuk pelaksanaan ulangan semester penilaian akhir tahun juga menggunakan sistem online. Yang mana soal nya

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Sukawati, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Teweh, di Muara Teweh, 6 Juli 2020 pukul 11.00 WIB

tersebut menggunakan soal yang berbentuk file PDF yang dikirimkan ke wali kelas kemudian wali kelas membagikannya ke grup kelasnya masing – masing. Akan tetapi dalam proses pembelajaran daring tidak semua murid memiliki fasilitas-fasilitas untuk belajar secara daring.¹⁰⁰

Pembelajaran secara daring juga disampaikan oleh Lisda Riwayat, S.Pd Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Teweh Bagian Humas yang menyatakan bahwa untuk semester lalu pihak sekolah meliburkan proses belajar mengajar karena adanya surat edaran pemerintah yang berkaitan dengan adanya pandemi covid – 19. Yang awalnya sekolah menggunakan sistem pertemuan, sejak tanggal 21 Maret 2020 pihak sekolah berganti menggunakan sistem daring (online) yang berupa melalui aplikasi *Whatsapp*. Beberapa waktu yang lalu sekolah mencoba pada 1 kelas untuk menggunakan sistem *meeting room* (*zoom*), karena kelas ini terdiri dari siswa yang berdomisili di dalam kota Muara Teweh. Sedangkan untuk aplikasi *whatsapp* diperuntukan untuk para siswa yang tidak mempunyai aplikasi *zoom*. Karena banyak nya siswa yang dari daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi kebawah sehingga pembelajaran secara online sangat terkendala.¹⁰¹ Dan juga menurut Hj. Sri Hartati, S.Pd Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara yang mengatakan bahwa proses pembelajaran secara online ini sangat

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Setia Rahman, Kepala Sekolah MTs Negeri Muara Teweh, di Muara Teweh, 4 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Lisda Riwayat, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Teweh, di Muara Teweh, 3 Juli 2020 pukul 10.30 WIB

terkendala dengan fasilitas yang menunjang proses tersebut. Karena di Muara Teweh hampir 60 persen muridnya dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu tidak sedikit murid yang belum memiliki fasilitas, baik itu *handphone* ataupun *laptop*.¹⁰²

3. Belum Ada Implementasi Kurikulum Yang Tepat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Secara Daring

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara atau untuk selanjutnya disebut sebagai Disdik BARUT, belum mempunyai kurikulum khusus terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan secara daring bagi siswa menengah di Muara Teweh. Akan tetapi pihak Disdik BARUT tetap memberikan layanan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh. Layanan tersebut berupa tetap menjalankan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum yang sebelumnya. Proses belajar mengajar tersebut dilakukan secara Daring dan Luring.¹⁰³

Dalam proses belajar secara Daring ini siswa merasa banyak kendala seperti yang di sampaikan salah satu siswa menengah atas yang menyatakan bahwa Siswa merasakan banyak kendala dalam proses belajar mengajar secara daring (online) karena siswa kesulitan dalam memahami pelajaran karena tidak

¹⁰²Hasil wawancara dengan Sri Hartati, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara , di Muara Teweh, 1 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

¹⁰³Hasil wawancara dengan Sri Hartati, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara , di Muara Teweh, 1 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

mendapatkan penjelasan yang signifikan dari guru, walaupun guru memberikan ruang khusus untuk bertanya secara pribadi tetapi siswa merasa sungkan dan takut untuk bertanya kepada guru. Hampir tidak ada satupun siswa yang bertanya walaupun sebenarnya banyak siswa yang tidak mengerti. Dan juga dalam pemberian tugas, guru hanya memberikan bahan ajaran berupa PDF, akan tetapi guru tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu, walaupun guru menyeruh siswa untuk bertanya secara pribadi apabila tidak paham. Karena hal tersebut para siswa berdiskusi mandiri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Adapun kendala lainnya siswa merasa hasil belajarnya tidak maksimal dikarenakan siswa dapat mengakses apapun untuk mendapatkan jawaban. Siswa merasa hasil belajarnya memburuk karena tidak dapat belajar dengan maksimal.¹⁰⁴

Pernyataan yang serupa pun disampaikan oleh salah satu siswa yang berasal dari sekolah yang berbeda siswa tersebut menyatakan bahwa pada saat sekolah memberlakukan proses belajar mengajar secara Daring (online) sekolah membentuk grup masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Melalui grup tersebut guru yang mengampu mata pelajaran tertentu memberikan tugas kepada siswa tetapi siswa tidak mendapatkan bahan/modul untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada para siswa. Oleh sebab itu, para siswa tidak memahami tugas yang diberikan, pembelajaran dalam

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Astrid, Siswa SMA Negeri 1 Muara Teweh, di Muara Teweh, 7 Juli 2020 pukul 18.37 WIB

proses daring juga kurang produktif karena tidak adanya bahan/modul yang diberikan oleh guru. Selain itu guru yang bersangkutan sebagiannya kurang produktif dalam memberikan tugas kepada para siswa yang mengakibatkan para siswa tidak mengerti apa yang dipelajari dan pada saat ujian akhir semester para siswa kebingungan karena banyak mata pelajaran yang belum disampaikan oleh guru.¹⁰⁵

Anggapan lainnya pun disampaikan oleh salah satu siswa yang berasal dari sekolah menengah pertama yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar yang diberlakukan disekolah yaitu secara Daring (online) melalui WhatsApp grup, proses yang berjalan saat belajar secara daring guru hanya memberikan tugas tetapi guru tidak memberi penjelasan materi terlebih dahulu. Akan tetapi banyak mata pelajaran yang tidak diajarkan, para siswa merasa pembelajaran secara daring ini seperti liburan sekolah. Dalam 3 bulan proses pembelajaran daring hanya beberapa mata pelajaran yang aktif dalam hal ini memberikan tugas kepada para siswa. Oleh karena itu, siswa merasa tidak memahami pelajaran dan pada saat ujian akhir semester siswa kesulitan menjawab soal-soal yang diberikan karena tidak paham tentang materi-materi dalam mata pelajaran.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Putri Maulida, Siswa SMK Negeri 1 Muara Teweh, di Muara Teweh, 7 Juli 2020 pukul 20.43 WIB

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Yhona Oktavia, Siswa SMP Negeri 1 Muara Teweh, di Muara Teweh, 7 Juli 2020 pukul 21.07 WIB

4. Minat Anak Dalam Mengikuti Pembelajaran Secara Daring Menjadi Fokus Utama

Seperti yang telah dibahas sebelumnya para siswa merasakan banyak kendala saat mengikuti proses pembelajaran secara Daring (online), menurut salah satu siswa kendala yang dirasakan berpengaruh dengan hasil belajarnya. Siswa merasa tidak memahami apapun pelajaran, karena hanya tugas yang diberikan oleh guru.¹⁰⁷

Hal serupapun dirasakan oleh salah satu siswa yang berasal dari sekolah menengah pertama yang menyatakan bahwa proses pembelajaran secara Daring (online) ini seperti liburan. Karena siswa merasa tidak memiliki tanggungjawab untuk mengerjakan tugas karena tugas yang diberikan kebanyakan sama dengan kelas-kelas yang lain. Jadi para siswa biasa berbagi jawaban untuk menjawab tugas yang diberikan oleh guru.¹⁰⁸

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa proses pembelajaran secara Daring (online) ini banyak sekali siswa yang merasakan hasil belajarnya tidak maksimal.

Dari uraian mengenai praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh, dapat diketahui bahwa selama masa

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Nadiatul Janah, Siswa SMA Negeri 1 Muara Teweh, di Muara Teweh, 8 Juli 2020 pukul 19.30 WIB

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Abduh, Siswa MTs Negeri Muara Teweh, di Muara Teweh, 8 Juli 2020 pukul 09.35 WIB

pandemic covid-19 ini proses pembelajaran berubah menjadi Daring (online) para siswa menengah belum mendapatkan haknya atas pendidikan. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya guru yang terlatih dalam penyelenggaraan pendidikan secara daring serta sarana prasarana pendukungnya bagi siswa menengah di muara teweh, kemudian belum adanya aksesibilitas fisik terhadap siswa dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dalam proses pembelajaran daring, belum ada implementasi kurikulum yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan secara daring dan kurangnya minat siswa dalam mengikuti proses belajar daring (online).

C. Analisis Hukum Tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Di Kota Muara Teweh

Sebelumnya telah dibahas mengenai indikator-indikator yang menjadi parameter apakah suatu negara telah memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya atau belum. Untuk menganalisis apakah praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh telah dipenuhi negara atau belum, Penulis akan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Katarina Tomasevski. Menurut Katarina Tomasevski, terdapat 4 (empat) indikator kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak, indikator-indikator tersebut yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), dan kebersesuaian (*adaptability*). Kewajiban hukum dari pemerintah terhadap hak atas pendidikan mengacu pada skema 4-A yang dikemukakan oleh

Katarina Tomasevski dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia yang akan dijabarkan sebagai berikut¹⁰⁹

1. Availability (ketersediaan)

Indikator ini menekankan negara untuk menjamin pendidikan dengan berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yuridiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks pengembangan di mana mereka beroperasi; sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan seterusnya; di mana beberapa di antaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi. Oleh sebab itu indikator ini mengacu pada tiga macam kewajiban negara yaitu :

- 1) Pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan negara untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan;
- 2) Pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan negara untuk menjamin pendidikan wajib dan pendidikan tanpa biaya bagi anak usia sekolah;

¹⁰⁹ Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia*, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok. Hlm 7

- 3) Pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

Implementasi kewajiban negara yang pertama dalam hal pendidikan sebagai hak sipil dan politik pada pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah pada masa pandemi covid-19 di Muara Teweh, Sri Hartati, S.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Barito Utara mengatakan bahwa meskipun proses belajar mengajar di Muara Teweh lebih dominan dilaksanakan secara Daring (online) pada saat pandemi covid-19, akan tetapi pihak sekolah juga memberikan keringanan kepada murid yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk proses belajar secara daring (online) dengan pihak sekolah memberikan kebijakan untuk melakukan pengambilan tugas ke sekolah, sebagai upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh.

Implementasi dari kewajiban negara yang kedua yaitu dalam hal pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi, dimana negara mempunyai kewajiban untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya untuk anak usia sekolah. Pada implementasi pendidikan sebagai hak sipil dan politik sebelumnya diketahui bahwa negara yang direpresentasikan melalui Sekolah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara belum menyediakan kurikulum khusus untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring (online) di masa pandemi covid-19 yang berarti belum terealisasinya pemenuhan hak atas pendidikan secara menyeluruh.

Sri Hartati, S.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Barito Utara mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus diberikan kepada para siswa khususnya dalam hal ini siswa menengah. Maka dari itu saat terjadinya pandemi covid-19 berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanganan Covid- 19 Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid- 19 Pada Satuan Pendidikan Dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh maka dinas pendidikan sebagai instansi yang membidangi persoalan ini, menyatakan bahwa pembelajaran secara online di ruang lingkup kabupaten barito utara telah efektif dan efisien dikarenakan dinas pendidikan telah mengawasi dan mengevaluasi proses belajar secara online melalui para pengawas dan kordinator wilayah pada tiap tiap sekolah yang langsung berinteraksi kepada dinas pendidikan. Kenyataannya masih belum ada pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara teweh. Hal ini sebelumnya sudah ditegaskan oleh para siswa yang menyatakan bahwa proses pembelajaran secara daring (online) tidak efektif dan efisien antara lain, banyaknya guru yang tidak mengajar, kurangnya penjelasan dari guru tentang bahan pengajaran yang diberikan, tidak adanya kurikulum khusus untuk proses pembelajaran secara daring (online), kurangnya minat siswa untuk mengikuti proses belajar daring (online).

Dari keterangan mengenai tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh, dapat diartikan sebagai tidak adanya jaminan pelaksanaan

wajib pendidikan bagi siswa. Oleh karena itu pelaksanaan wajib pendidikan tersebut belum dijamin. Yang berarti bahwa kewajiban negara yang kedua ini yaitu untuk menjamin pendidikan wajib belum dijalankan atau diimplementasikan oleh negara. Maka secara langsung untuk kewajiban negara yang selanjutnya yakni pendidikan sebagai hak budaya yang mensyaratkan negara harusnya menghargai keragaman khususnya untuk hak-hak kaum minoritas serta penduduk asli, juga belum ada implementasinya. Oleh karena belum adanya implementasi dari ketiga macam kewajiban negara sebagai upaya atau syarat terpenuhinya indikator ketersediaan (*availability*), maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang pertama yakni ketersediaan (*availability*) belum terpenuhi.

Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana seharusnya sarana prasarana tersebut dapat lebih aksesibel untuk mendukung proses pembelajaran secara daring berdasarkan norma hukum yang ada :

a. Ketersediaan Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik belum mendapatkan pelatihan khusus untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring (online). Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

Ayat (1) :

“Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”.

Ayat (2) :

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Dilihat dari pasal 39 ayat (2), masih banyak tenaga pendidik yang tidak melaksanakan proses pembelajaran, yang berarti hak atas pendidikan bagi siswa menengah tidak semuanya terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru pengajar sekolah menengah atas, yang menyatakan bahwa banyak nya tenaga pendidik yang tidak memahami teknologi terutama bagi tenaga pendidik yang sudah berusia lanjut.¹¹⁰ Dan juga para tenaga pendidik bingung dalam pemberian materi seperti apa yang sesuai dengan proses pembelajaran secara daring (Online). Hal serupa pun disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah yang berpendapat bahwa proses pembelajaran daring (online) hanya efektif untuk pemberian tugas saja, sedangkan untuk pemberian materi yang biasanya lebih efektif pada saat tatap muka terhambat karena melalui proses daring (online).¹¹¹

Dan juga dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

Ayat (1) :

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Gian Gilang Ramadhan, Tenaga Pendidik SMK Negeri 2 Muara Teweh, di Muara Teweh, 4 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ilhan, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Muara Teweh, di Muara Teweh, 6 Juli 2020 pukul 08.30 WIB

“Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas”.

Ayat (2) ;

“Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”.

Dilihat dari pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum terpenuhi karena pihak Dinas Pendidikan belum menyelenggarakan pelatihan untuk proses pembelajaran secara daring (online). Oleh sebab itu, masih belum adanya tenaga pendidik yang terlatih dalam penyelenggaraan pembelajaran secara daring (online).

b. Ketersediaan sarana dan prasana untuk penyelenggaraan proses daring (online)

Dalam pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sarana dan prasana untuk proses pembelajaran secara daring (online) juga belum tersedia, hal tersebut sangat menghambat proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara hanya 3 sekolah yang mendapatkan bantuan pulsa untuk guru-guru yang mengajar. Sedangkan untuk sekolah yang lainnya guru-

guru yang mengajar menggunakan fasilitas pribadi mereka. Ada juga yang menggunakan fasilitas dari sekolah masing-masing, akan tetapi fasilitas nya pun terbatas serta beberapa kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, menggunakan kecepatan jaringan yang tidak terlalu besar (*wifi*) dimana semakin banyak nya pemakaian penggunaan internet maka semakin lambat kecepatan internetnya. Hal tersebut tentu saja sangat menghambat proses pembelajaran secara daring (online).

2. *Accessibility* (keterjangkauan)

Indikator selanjutnya adalah *accessibility* (keterjangkauan). Yaitu berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum: Tanpa-diskriminasi - pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun, Aksesibilitas fisik - pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (mis. sekolah tetangga) atau melalui teknologi modern (mis. akses terhadap program “belajar jarak-jauh” dan Aksesibilitas ekonomi – biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; di mana pendidikan dasar

harus “bebas biaya bagi semua orang,” Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya. Yang relevan terhadap pembahasan ini yaitu aksesibilitas fisik.

Aksesibilitas fisik merupakan hal pokok yang harus ada saat pelaksanaan proses pembelajaran secara daring (online). Tetapi dalam hal ini yang terjadi di Kota Muara Teweh hampir 60 persen siswanya memiliki kondisi ekonomi yang menengah kebawah, tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, asal siswa yang berada diluar daerah kota Muara Teweh yang belum memiliki akses internet. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Hartati, S.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Barito Utara. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sekolah-sekolah yang telah diwawancarai oleh penulis.

Indikator ini mewajibkan negara untuk memenuhi aksesibilitas fisik dalam hal pemberian hak atas pendidikan, namun pada proses pembelajaran secara daring (online) negara belum memenuhi hak atas pendidikan tersebut. Oleh karena itu belum tersedianya aksesibilitas fisik yang mengakibatkan pendidikan tidak dapat dijangkau oleh semua siswa menengah di Muara Teweh.

Pada pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

“Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan”.

Dilihat dari pasal yang telah disebutkan diatas mengenai sarana dan layanan belajar belum terpenuhi. Karena masih banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan juga yang tidak bisa mengakses internet hal tersebut sangat menghambat proses pembelajaran secara daring (online).

3. *Acceptability* (keberterimaan)

Indikator ini mensyaratkan bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (mis. relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya dan, dalam sejumlah kasus, juga orang-tua; hal ini tunduk pada sasaran-sasaran pendidikan yang dituntut oleh pasal 13 (1) dan standar-standar pendidikan minimal yang disepakati Negara.

Menurut Katarina Tomasesvki dalam buku Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia, agar pendidikan dapat diterima oleh setiap anak tanpa terkecuali perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹¹²

1) Menganalisis keseluruhan proses hasil belajar mengajar

Prinsip pokok dari Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA), menegaskan bahwa pendidikan harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan minat anak, memerlukan identifikasi dan penghilangan faktor-faktor penghambat belajar anak. Untuk menganalisis keseluruhan belajar mengajar dapat menggunakan kerangka kerja standar yaitu masukan-proses-hasil belajar yang ditambah dengan bawaan dari diri anak sebelum menerima

¹¹² *Ibid*, hlm 32-42

pendidikan (*intake*) dan dampak setelah anak tersebut menerima pendidikan (*impact*). Sehingga kerangka kerjanya menjadi bawaan-masukan-proses-hasil belajar dampak (*intake-input-process-outcome-impact*).

2) Menyeimbangkan antara bawaan dengan masukan

Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan peserta didik pada saat pendaftaran kemudian disesuaikan dengan masukan yang diberikan pada saat proses belajar mengajar. Agar pendidikan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Dan untuk menerjemahkan hak atas pendidikan menjadi kenyataan, harus ada alokasi anggaran yang dijamin oleh konstitusi.

3) Mengembalikan hak-hak guru

4) Menentukan proses belajar

- Media pengajaran
- Materi pendidikan
- Metode-metode mengajar dan disiplin sekolah

Pada indikator ketersediaan, dimana sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) di Muara Teweh masih belum tersedia, tidak efektif dan tidak efisien. Maka standar lancarnya proses pembelajaran secara daring (*online*) belum dapat terealisasikan. Upaya pertama, ketiga serta keempat belum ada implementasinya. Karena proses pembelajaran secara daring (*online*) sendiripun belum ada kurikulum yang secara khusus untuk proses pembelajaran secara daring (*online*), ditambah lagi banyak siswa yang merasa proses pembelajaran tersebut tidak

dapat diterima dengan baik karena siswa sulit untuk memahami pelajaran. Ditambah lagi banyak guru yang tidak aktif mengajar selama masa pandemi, walaupun ada proses pembelajaran secara daring (online) tetapi guru hanya memberikan tugas. Karena hal para siswa menengah di Muara Teweh belum mendapatkan hak atas pendidikan.

Dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa :

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan”.

Dilihat dari pasal tersebut kegiatan pembelajaran secara daring (online) tidak dapat mencapai tujuan pendidikan karena belum memiliki kurikulum khusus untuk proses pembelajaran secara daring (online).

4. *Adaptability* (kebersesuaian)

Indikator ini mensyaratkan pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam. Serta mewajibkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama anak.

Apabila dilihat pada pembahasan mengenai indikator ketersediaan diatas, dimana belum adanya kurikulum khusus untuk proses pembelajaran secara daring

(online), akan tetapi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan menggunakan kurikulum sebelumnya yang diberlakukan untuk proses pembelajaran secara daring (online) tentu proses pembelajaran secara tatap muka dan secara daring (online) berbeda tidak dapat disamakan. Karena itu dalam proses pembelajaran secara daring (online) belum terstruktur dan sistem seperti apa yang digunakan untuk pembelajaran secara daring (online) belum ditentukan. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan proses belajar mengajar yang akhirnya membuat minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring (online) minim.

Oleh karena itu pada indikator kebersesuaian ini belum ada implementasinya bagi siswa menengah di Muara Teweh maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum terpenuhi.

Dari pembahasan mengenai analisis menggunakan 4 (empat) indikator menurut Katarina Tomasevski, dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia, terhadap kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam indikator tersebut belum dipenuhi oleh negara melalui aparaturnya kepada siswa menengah di Muara Teweh.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Menengah di Masa Pandemi Covid-19

Manusia adalah sebagai khalifah Allah di alam. Sebagai khalifah, manusia mendapat kuasa dan wewenang untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri,

dan manusia pun mempunyai potensi untuk melaksankannya. Dengan demikian pendidikan merupakan urusan hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan tanggungjawab manusia itu sendiri.¹¹³

Dalam perspektif Islam, HAM itu akan lebih mudah dijelaskan melalui konsep *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharuriyyat*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hajiyyat*) dan hiasan (*tahsiniyyat*) mereka. HAM ini merupakan aktualisasi dari konsep *dharuriyyat* (keniscayaan).¹¹⁴

Teori *maqashid asy-syari'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), yang mengandung pengertian hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), yang berarti hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al 'aql*), yang berarti hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), yang berarti hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), yang berarti hak untuk melakukan pernikahan dan mendapat keturunan.¹¹⁵

¹¹³ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 125.

¹¹⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, “‘Ilm Ushul Fiqh”, dikutip dari Muh. Latif Fauzi, *Op.Cit.*, hlm.10

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 11

Dari teori *maqashid asy-syari'ah* diketahui bahwa hak untuk memperoleh pendidikan atau *hifzh al 'aql* (perlindungan terhadap akal) sangat penting, maka dari itu hak untuk memperoleh pendidikan masuk ke dalam cakupan lima hal pokok yang perlu perlindungan.

Dalam pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam telah diatur mengenai kewajiban negara untuk memberikan pendidikan sedikitnya pendidikan sekolah dasar wajib dan cuma-cuma kepada semua orang. Kemudian dalam pasal 7 Deklarasi Kairo mengatur mengenai kewajiban-kewajiban orangtua, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa Hukum Islam sudah menjamin pemenuhan hak atas pendidikan untuk semua orang, serta mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan sarana dan prasarana. Selain itu hukum Islam juga menekankan betapa pentingnya pendidikan untuk semua tanpa terkecuali.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III di atas, maka Penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh maka dapat diketahui bahwa selama masa pandemi covid-19, siswa menengah di Muara Teweh belum mendapatkan haknya atas pendidikan. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya guru-guru yang terlatih dalam penyelenggaraan proses pembelajaran secara online serta sarana dan prasana yang menunjang proses tersebut, belum adanya kurikulum khusus untuk proses pembelajaran secara daring (online), kurangnya minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring (online) karena proses pembelajaran secara daring (online) belum terstruktur yang membuat siswa bingung dan tidak

mengerti tentang proses pembelajaran tersebut.

2. Dari pembahasan mengenai analisis yang menggunakan 4 (empat) indikator menurut Katarina Tomasevski, dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia, terhadap kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh, bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam indikator tersebut belum dipenuhi oleh negara melalui aparaturnya terhadap para siswa menengah di Muara Teweh pada saat pandemic covid-19. Syarat-syarat pada setiap indikator yaitu :
 - a. Ketersediaan (*availability*) mensyaratkan negara untuk menjamin pendidikan wajib dan pendidikan tanpa biaya bagi anak usia sekolah, syarat tersebut belum terpenuhi oleh negara kepada para siswa menengah di Muara Teweh, karena pada kenyataannya para siswa menengah belum mendapatkan pendidikan secara maksimal pada masa pandemi covid-19.
 - b. Keterjangkauan (*accessibility*) mensyaratkan pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara itu. Dalam penelitian ini mengenai aksesibilitas fisik yaitu pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (mis. sekolah tetangga) atau melalui teknologi modern (mis. akses terhadap program “belajar jarak-jauh”, syarat ini juga belum terpenuhi. Karena faktanya tidak

semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring (online) karena kondisi ekonomi siswa yang menengah kebawah dan tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai.

- c. Kebeterimaan (*acceptability*) mensyaratkan bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (mis. relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya. Akan tetapi kenyataannya kurikulum khusus untuk proses pembelajaran secara daring (online) tidak ada oleh sebab itu metode-metode pengajarannya pun tidak terstruktur. Oleh karena itu, indikator ini tidak terpenuhi.
- d. Kebersesuaian (*adaptability*) mensyaratkan pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam. Oleh karena pada indikator ketersediaan belum terpenuhi maka indikator ini secara otomatis juga tidak terpenuhi. Karena indikator ini dengan indikator ketersediaan saling terkait.

Karena dari keempat indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur apakah negara telah memenuhi hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh pada saat pandemi covid-19 belum terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa negara belum melakukan kewajibannya untuk menjamin

dan melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh pada masa pandemi covid-19.

B. Saran

1. Untuk praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa menengah di Muara Teweh pada saat pandemi covid-19, Penulis berharap agar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien apabila dihadapkan dengan bencana seperti ini, mempersiapkan dengan matang rencana proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum khusus yang di perlukan dalam proses pembelajaran dalam hal ini proses pembelajaran secara daring (online) agar seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan hal tersebut untuk menjamin hak atas pendidikan siswa terpenuhi.
2. Negara melalui aparaturnya supaya lebih memperhatikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswa khususnya dalam penelitian ini siswa menengah di Muara Teweh pada saat pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anwar Usman, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Ctk pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004.

Bagir Manan, “*Dimensi – Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012

Dyah Ochterina Susanti & A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII,

Yogyakarta, 2012.

Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Ellydar Chaidir, "*Hukum dan Teori Konstitusi*", dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Cetakkan Pertama, Setara Press, Malang-Jatim, 2016.

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determind*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published, 1832.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003.

Masyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ctk I (Edisi III), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

M. Sukardjo, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

JURNAL :

Andi Akhirah Khairunnisa, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*”, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol.5, No. 1/Juni 2018.

Daniel Alfaruqi, “*Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Correlation of Human Rights and Islamic Law)*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 4 No. 1, 2017.

Sulaiman, “*Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)*”, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

SKRIPSI :

Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Normalita Dwi Jayanti, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, (Penerbit Pustaka Mandiri: Surakarta)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Konvensi UNESCO Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap
Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

INTERNET :

<http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab>

Rifai Shodiq Fathoni, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, terdapat dalam

<https://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 202/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa
No Mahasiswa : 16410266
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA
MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juli 2020 M
08 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

by 16410266 Anisa

Submission date: 27-Jul-2020 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1362601179

File name: ENUHAN_HAK_ATAS_PENDIDIKAN_BAGI_SISWA_DIMASA_PANDEMI_COVID19.pdf (832.91K)

Word count: 22229

Character count: 142588

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA

MASA PANDEMI COVID-19

2

(Studi di Kota Muara Teweh)

SKRIPSI



Oleh :

ANISA

No. Mahasiswa : 16410266

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI SISWA MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	pt.scribd.com Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	arifampahblogger.wordpress.com Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	www.balitbangham.go.id Internet Source	1%
8	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
9	www.pustaka.ut.ac.id	

Internet Source

1%

10

media.neliti.com

Internet Source

1%

11

jahidinjayawinata61.wordpress.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off